



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M.M. MAHENDRA, Lahir di Blitar, pada tanggal 27 – 12 – 1966, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 96, RT 002, RW 001, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor Register 282/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa M.M. MAHENDRA adalah anak dari suami istri bernama MUKSIN dengan SURYATI sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/757/410.402.7.2/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngadirejo tertanggal 6 Desember 2024
2. Bahwa BPK. MUKSIN berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di JL. KELUD RT 003 RW 003 KEL. KEPANJENLOR KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 050/008/410.402.6.1/2024 yang dikeluarkan oleh LURAH KEPANJENLOR tertanggal 5 Desember 2024
3. Bahwa BPK. MUKSIN berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di JL. KELUD RT 003 RW 003 KEL. KEPANJENLOR KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR dan telah meninggal dunia atas nama BPK. MUKSIN pada tanggal 30 DESEMBER 1995 Karena SAKIT sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3 / 473 /

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410.300.2.07 / 2024 yang dikeluarkan oleh LURAH KEPANJENLOR tertanggal 26 NOVEMBER 2024;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian BPK. MUKSIN tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga almarhum BPK. MUKSIN belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa M.M. MAHENDRA dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum BPK. MUKSIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa M.M. MAHENDRA sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan M.M. MAHENDRA untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di JL. KELUD RT 003 RW 003 KEL. KEPANJENLOR KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR pada tanggal 30 DESEMBER 1995 telah meninggal dunia seorang LAKI – LAKI bernama BPK. MUKSIN karena SAKIT dan dikebumikan di TPU BLUMBANGSARI JL. CAKRANINGRAT KOTA BLITAR
3. Memerintahkan kepada M.M. MAHENDRA untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama BPK. MUKSIN tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada M.M. MAHENDRA.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena permohonan ini didaftarkan secara elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3572012712660001 atas nama M.M. Mahendra, tanggal 2 Maret 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3572012808070245 atas nama Kepala Keluarga M.M. Mahendra, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/757/410.402.7.2/2024 atas nama M.M. Mahendra, yang diterbitkan oleh Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar pada tanggal 6 Desember 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Ahli Waris Almarhum Muksin, yang telah diregister oleh Lurah Kepanjenlor dan Camat Kepanjenkidul, Kota Blitar pada tanggal 5 Desember 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 050/008/410.402.6.1/2024 atas nama Almarhum Muksin, yang diterbitkan oleh Lurah Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar pada tanggal 5 Desember 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.3/473/410.300.2.07/2024 atas nama Muksin, yang diterbitkan oleh Lurah Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar pada tanggal 26 November 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 027/458/410.109.3/2024 atas nama Muksin, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Imam Mawardi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 96, RT 002, RW 001, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama Muksin untuk berbagai keperluan pribadi Pemohon seperti mengurus harta waris peninggalan orang tua Pemohon yang mensyaratkan harus adanya Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena kematian Ayah Pemohon belum terdaftar di database kependudukan, maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua yang ayahnya bernama Muksin dan ibunya bernama Suryati;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Muksin dan Suryati dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. M.M. Mahendra;
 2. Siti Alipah;
 3. Mochamad Jainuri;
 4. Siti Maimunah;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995 dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Ayah Pemohon yang bernama Muksin meninggal, Ayah Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama Muksin belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

2. Saksi Wardiyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, pemohon merupakan sepupu dari suami saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 96, RT 002, RW 001, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama Muksin untuk berbagai keperluan pribadi Pemohon seperti mengurus harta waris peninggalan orang tua Pemohon yang mensyaratkan harus adanya Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena kematian Ayah Pemohon belum terdaftar di database kependudukan, maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua yang ayahnya bernama Muksin dan ibunya bernama Suryati;

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Muksin dan Suryati dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. M.M. Mahendra;
2. Siti Alipah;
3. Mochamad Jainuri;
4. Siti Maimunah;

- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995 dikarenakan sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Ayah Pemohon yang bernama Muksin meninggal, Ayah Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama Muksin belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh penetapan guna mencatatkan kematian dan mendapatkan kutipan akta kematian atas Ayah Pemohon yang bernama Muksin yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 1995 di Jalan Kelud, RT 003, RW 003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blumbangsari, Jalan Cakraningrat, Kota Blitar, oleh karena adanya kelalaian dari Pemohon dan keluarganya untuk segera melaporkan kepada instansi kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Edisi 2007 halaman 43, menyebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 96, RT 002, RW 001, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-1, P-2, Saksi Imam Mawardi, dan Saksi Wardiyah), dimana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk menetapkan seseorang yang bernama Muksin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 1995 di Jalan Kelud, RT 003, RW 003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjenkidul, Kota Blitar dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blumbangsari, Jalan Cakraningrat, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Muksin berdasarkan bukti surat P – 3 berupa surat keterangan kelahiran No.470/757/410.402.7.2/2024 yang menerangkan bahwa M.M.Mahendra lahir pada tanggal 27 Desember 1966 dari pasangan suami istri bernama Muksin dan Suyati, dan bukti surat P-4 berupa surat pernyataan ahli waris yang menerangkan bahwa pasangan suami istri Suyati dan Muksin semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama MM.Mahendra, kedua Siti Alipah, ketiga Mochamad Jainuri dan keempat Siti Maimunah, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yaitu Saksi Imam Mawardi, dan Saksi Wardiyah, sehingga Pemohon adalah benar sebagai anak kandung dari Muksin dan Suryati yang memiliki hak atau kewenangan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lain terlebih dahulu apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan bahwa di Jalan Kelud, RT 003, RW 003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar pada tanggal 30 Desember 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muksin karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blumbangsari, Jalan Cakraningrat, Kota Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud “kematian” adalah “*tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi*”;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "*Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap akta kematian yang sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun, permohonannya harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995 di Jalan Kelud, RT 003, RW 003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.3/473/410.300.2.07/2024 atas nama Muksin (vide bukti surat P-6), sehingga peristiwa kematiannya sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun, serta Ayah Pemohon yang bernama Muksin tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 027/458/410.109.3/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 2 Desember 2024 (vide bukti surat P-7) dan berdasarkan keterangan Saksi Imam Mawardi, dan Wardiyah menerangkan bahwa Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995 di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, sehingga permohonan pencatatan kematian dan permohonan akta kematiannya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa terdapat kepentingan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Muksin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 1995 di Jalan Kelud, RT 003, RW 003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blumbangsari, Jalan Cakraningrat, Kota Blitar, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, dan tidak menimbulkan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Pemohon maupun orang lain, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan bagian dari Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaidah hukum "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", sehingga merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan Peristiwa Penting, termasuk peristiwa kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaidah hukum:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil berkaidah hukum “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa seseorang bernama Muksin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 1995 di Jalan Kelud, RT 003, RW 003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blumbangsari, Jalan Cakraningrat, Kota Blitar beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban dan perlu diperintahkan untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Muksin tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi Ayah Pemohon yang bernama Muksin, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seorang laki-laki yang bernama Muksin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 1995 di Jalan Kelud, RT 003, RW 003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blumbangsari, Jalan Cakraningrat, Kota Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Muksin;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Fithriani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Blt



H. Mukhayani, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp155.000,00;
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		